

**IMPLEMENTASI HAK KUNJUNGAN WARGA BINAAN
BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS I MADIUN
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo



Catur Tomi Pamungkas

22710361

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Catur Tomi Pamungkas
NIM : 22710361
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Hak Kunjungan Warga Binaan Berdasarkan
UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas
di Lapas Kelas 1 Madiun

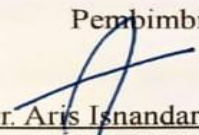
Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
melengkapi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

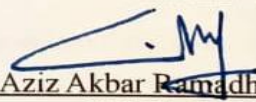
Ponorogo, ... 2026

Menyetujui

Pembimbing I


(Dr. Aris Isnandar, S.H., M.H.)
NIDN. 0007106201

Pembimbing II


(Aziz Akbar Ramadhan, S.H., M.H.)
NIDN. 0730129802

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa Ezzadus, S.H., M.H.)
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Catur Tomi Pamungkas

NIM : 22710361

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Implementasi Hak Kunjungan Warga Binaan Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Madiun”** bahwa berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah , gagasan dan masalah ilmiah yang dirancang dan diteliti didalam Naskah Skripsi ini adalah asli dari pemikiran Peneliti. Tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali, yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiarisme, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sebagaimana mestinya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Ponorogo, September 2026



Catur Tomi Pamungkas
NIM. 22710361

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 28 Agustus 2026



Catur Tomi Pamungkas
NIM. 22710361



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Jalan Budi Utomo No.10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia

Telp.(0352)481124, Fax (0352) 461796, e-mail: lib@umpo.ac.id

website: www.library.umpo.ac.id

TERAKREDITASI A

(SK Nomor 00012/ LAP.PT/I.2017)

NPP.3502102D2014337

SURAT KETERANGAN
HASIL *SIMILARITY CHECK* KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : CATUR TOMI PAMUNGKAS

NIM : 22710361

Judul : IMPLEMENTASI HAK KUNJUNGAN WARGA BINAAN BERDASARKAN UU NO.
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS I MADIUN

Fakultas/Prodi : S1 ILMU HUKUM

Dosen pembimbing:

1. Dr. Aries Isnandar, SH.,MH
2. Azis Akbar Ramadhan, SH.,MH

Telah dilakukan check plagiasi berupa Skripsi di Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase plagiasi sebesar 20%

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13/08/2026

Kepala Lembaga Layanan Perpustakaan



Yolan Priatna, S.IIP., M.A

NIK.19920528 202209 21

NB: Dosen pembimbing dimohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keaslian karya beserta hasil cek Turnitin yang telah dilakukan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Hak Kunjungan Warga Binaan Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Madiun”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini disusun atas dasar keprihatinan penulis terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi meskipun seseorang sedang menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga menekankan aspek pembinaan, reintegrasi sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Salah satu wujud konkret dari pemenuhan hak tersebut adalah hak warga binaan untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, dan pihak lain yang sah.

Dalam praktiknya, kualitas layanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam menunjang pemenuhan hak warga binaan. Layanan yang prosedural, transparan, manusiawi, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh langsung terhadap kondisi psikologis warga binaan, keberlanjutan hubungan sosial dengan keluarga, serta keberhasilan proses pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap kualitas layanan kunjungan di Lapas Kelas I Madiun dengan mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pengalaman penulis. Namun, dengan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Rektor Universitas Dr. Rido Kurnianto, M.Ag.** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Ferry Irwan Febriansyah, M.Hum.** beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas yang telah memfasilitasi proses akademik penulis.
3. **Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulya Shafa Firdaus, S.H, M.H,** yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. **Dosen Pembimbing,** yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum,** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai akademik selama proses perkuliahan.
6. **Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun,** yang telah memberikan izin, data, serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. **Orang tua dan keluarga penulis,** yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti.

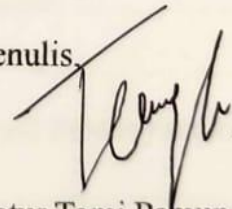
8. **Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pemasyarakatan, serta dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas layanan kunjungan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dunia akademik, serta masyarakat pada umumnya.

Ponorogo, September 2026

Penulis,



Catur Tomi Pamungkas
NIM. 22710361

ABSTRAK

Kenjungan merupakan salah satu hak penting Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mempertahankan hubungan keluarga dan sosial selama menjalani pidana, yang diakui sebagai bagian dari hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan modern. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menegaskan bahwa WBP berhak berhubungan dengan dunia luar, termasuk melalui kunjungan keluarga dan penasihat hukum, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif hak kunjungan dalam UU Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya, serta mengkaji implementasi hak kunjungan WBP di Lapas Kelas I Madiun, berikut faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini menelaah UUD NRI 1945, UU Pemasyarakatan, dan peraturan terkait lainnya dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk membangun kerangka hukum hak kunjungan. Secara empiris, penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Lapas Kelas I Madiun guna menggambarkan praktik layanan kunjungan dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan normatif. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan, diinterpretasikan, dan disintesis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak kunjungan WBP di Lapas Kelas I Madiun telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi dan tujuan pembinaan serta reintegrasi sosial. Dalam praktiknya, implementasi hak kunjungan pada dasarnya sudah dilaksanakan melalui prosedur administrasi, tata tertib, dan penyediaan layanan kunjungan, namun masih dijumpai sejumlah hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, beban kerja petugas, serta kurangnya pemahaman sebagian pengunjung terhadap prosedur yang berlaku. Faktor pendukung implementasi antara lain adanya pengaturan yang lebih komprehensif dalam UU Pemasyarakatan, komitmen sebagian petugas, dan kerja sama dengan keluarga WBP; sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas, kepadatan pengunjung pada hari tertentu, serta potensi ketidakkonsistenan pelaksanaan tata tertib. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak kunjungan di Lapas Kelas I Madiun telah mengarah pada pemenuhan standar UU Pemasyarakatan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, kualitas layanan, dan pengawasan agar perlindungan hak kunjungan WBP dapat terwujud secara lebih optimal dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Kata Kunci: UU Pemasyarakatan, Hak Kunjungan, Warga Binaan Pemasyarakatan

ABSTRACT

Visitation is one of the important rights of Correctional Assisted Citizens (WBP) to maintain family and social relationships while serving their sentence, which is recognized as part of the human rights of prisoners in the modern penitentiary system. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections (Correctional Law) emphasizes that WBP has the right to be in contact with the outside world, including through family visits and legal advisors, while still paying attention to the security and order aspects of correctional institutions. This study aims to analyze the normative regulation of visitation rights in the Correctional Law and its implementing regulations, as well as examine the implementation of WBP visitation rights in Class I Madiun Prisons, along with supporting factors and obstacles to its implementation. This study uses normative legal research methods. Normatively, this study examines the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Correctional Law, and other related regulations with a legislative, conceptual, and historical approach to build a legal framework for visitation rights. Empirically, the research was conducted through interviews, observations, and documentation studies at the Madiun Class I Prison to describe the practice of visitation services and assess their suitability with normative provisions. The data obtained were then grouped, interpreted, and synthesized qualitatively to answer the formulation of the research problem.

The results of the study show that normatively the right to visit WBP in Class I Madiun Prison has a clear legal basis and should not be arbitrarily restricted, because it is closely related to the fulfillment of human rights and the purpose of social development and reintegration. In practice, the implementation of visitation rights has basically been carried out through administrative procedures, rules, and the provision of visit services, but there are still a number of obstacles such as limited facilities and infrastructure, workload of officers, and lack of understanding of some visitors to applicable procedures. Factors supporting implementation include the existence of more comprehensive arrangements in the Correctional Law, the commitment of some officers, and cooperation with WBP families; while inhibiting factors include limited facilities, density of visitors on certain days, and potential inconsistencies in the implementation of discipline. This study concludes that the implementation of visitation rights in Class I Madiun Prison has led to the fulfillment of the standards of the Correctional Law, but it still needs to be strengthened in terms of facilities, service quality, and supervision so that the protection of WBP visitation rights can be realized more optimally and oriented towards respect for human rights.

Keywords: Correctional Law, Visitation Rights, Correctional Assisted Citizens

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	ix
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK	ixv
CHECK HASIL SIMILARITY KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
A. Teori Hak Asasi Manusia dan Hak Narapidana	6
B. Konsep Sistem Pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022.....	8
C. Hak Kunjungan dalam Sistem Pemasyarakatan	10
D. Teori Implementasi Hukum	13
E. Teori Kualitas Layanan Publik dalam Institusi Pemasyarakatan.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Kerangka Teoritis.....	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24

B. Ruang Lingkup Penelitian.....	27
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
D. Sumber dan Jenis Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisa Data	29
G. Teknik Keabsahan Data.....	30
BAB IV	31
A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Kunjungan bagi Warga Binaan Permasyaakatan	31
B. Kualitas layanan Kunjungan di Lapas Kelas I Madiun dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Permayarakatn	34
C. Analisis Kualitas Layanan Kunjungan Berdasarkan Prinsip Pelayanan Publik.....	42
BAB V.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	